

HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI DALAM PERNIKAHAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Ahdiyatul Hidayah¹, Marnei Masane², Ali Alaklabi³

STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, Indonesia¹, Islam Birapha Withya University, Thailand², Ibn Suad Islamic Univeristy Riyadh Saudi³
Email : ahdiyatul123@gmail.com¹, masanne@yahoo.co.id², alialakbi@gmail.com³

ABSTRACT Hak dan kewajiban istri merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum keluarga yang diatur secara komprehensif baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Perbedaan konstruksi normatif dan implementasi kedua sistem hukum tersebut sering menimbulkan beragam penafsiran mengenai kedudukan, hak, dan tanggung jawab istri dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan menganalisis persamaan dan perbedaan pengaturan hak dan kewajiban istri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta mengkaji relevansinya dalam mewujudkan keadilan dan keharmonisan keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta literatur hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif sama-sama memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri, meliputi hak memperoleh nafkah, perlindungan hukum, penghormatan terhadap martabat, serta jaminan untuk menjalankan kehidupan secara layak. Di sisi lain, istri juga memiliki kewajiban untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, menjaga kehormatan keluarga, serta melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'ruf*. Meskipun memiliki tujuan yang sama dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan keluarga, kedua sistem hukum tersebut berbeda dalam dasar normatif, konstruksi pengaturan, dan implementasi hak serta kewajiban istri. Oleh karena itu, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perkawinan perlu dipahami secara proporsional dengan memperhatikan prinsip keadilan, kesetaraan, perlindungan hukum, serta perkembangan sosial masyarakat agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara optimal.

KEYWORDS *Hak dan Kewajiban Istri, Hukum Islam, Hukum Positif*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu institusi yang memiliki dimensi keagamaan, sosial, moral, dan yuridis, sehingga keberadaannya diatur secara komprehensif baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga yang dilandasi ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan kasih penuh rahmat (*rahmah*). Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua sistem hukum tersebut pada hakikatnya menempatkan perkawinan sebagai lembaga yang tidak hanya mengatur hubungan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga mengandung konsekuensi hukum yang melahirkan hak, kewajiban, serta tanggung jawab bagi masing-masing pihak (Djuniarti, 2017).

Kedudukan suami dan istri dalam perkawinan dibangun atas prinsip keseimbangan hak dan kewajiban yang saling melengkapi. Hukum Islam maupun hukum positif tidak semata-mata memberikan hak kepada salah satu pihak, melainkan menempatkan setiap pasangan sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab sesuai

dengan fungsi dan perannya dalam kehidupan rumah tangga. Pembagian hak dan kewajiban tersebut bertujuan menciptakan hubungan yang harmonis, adil, serta menjamin terlaksananya fungsi keluarga sebagai unit sosial yang mampu memberikan perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya. Dengan demikian, pelaksanaan hak selalu diikuti oleh kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga.

Dalam konteks tersebut, peran istri memiliki posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraan kehidupan keluarga. Seorang istri tidak hanya berhak memperoleh perlindungan, nafkah, penghormatan, dan perlakuan yang baik dari suaminya, tetapi juga memiliki kewajiban untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis melalui kerja sama, saling menghormati, serta pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dipandang sebagai bentuk subordinasi salah satu pihak terhadap pihak lainnya, melainkan sebagai mekanisme yang dirancang untuk menciptakan keseimbangan relasi dalam keluarga. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap hak dan kewajiban istri menjadi aspek yang penting dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap martabat setiap anggota keluarga.

Perkembangan masyarakat modern turut memengaruhi cara pandang terhadap relasi suami istri dalam perkawinan. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan kehidupan publik telah melahirkan dinamika baru dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Kondisi tersebut menuntut adanya penafsiran hukum yang tidak hanya berorientasi pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, kajian mengenai peran istri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif menjadi relevan untuk dianalisis secara komprehensif guna memahami bagaimana kedua sistem hukum tersebut mengatur pembagian hak dan kewajiban istri sekaligus menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan pembentukan keluarga.

Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita. Hak-hak istri dalam Islam dirinci dalam

Al-Qur'an dan Hadits. Seorang istri mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil dan baik oleh suaminya, atas penghidupan dan perumahan yang layak, atas perlindungan dan keamanan, serta hak untuk melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaan tanpa tekanan (Hifni, 2016). Sebagai suatu kewajiban, istri hendaknya menaati suami, menjaga hubungan baik kekeluargaan, dan berperan aktif dalam mendidik anak. (Mudhiiah, 2014)

Hak dan kewajiban istri juga diatur oleh undang-undang yang ada di berbagai negara. Hak-hak tersebut meliputi kebebasan dari kekerasan dalam rumah tangga, hak atas kehidupan yang layak, hak atas kebebasan berpendapat dan beragama, serta hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga (Ghifarani, 2021).

Istri juga mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuhan keluarga, mendukung suami dalam mencapai tujuan keluarga, dan berperan aktif dalam membesarkan anak. Penting untuk diingat dalam Islam dan hukum positif bahwa hak dan kewajiban seorang istri harus dipenuhi dalam semangat kesetaraan, saling pengertian dan keadilan. Implementasi hak dan kewajiban tersebut dapat berbeda-beda tergantung pada konteks sosial, budaya dan interpretasi hukum yang berlaku (Abubakar, 2020).

Secara umum, perempuan jauh dari kata sempurna secara intelektual dan religius. suami mempunyai kewajiban memperhatikan ajaran agama tentang apa saja yang harus dilakukan terhadap isterinya, Nabi Muhammad Saw juga memberikan teguran serius tentang kewajibannya memenuhi hak-hak wanita yang dinikahinya, khususnya mengenai kebutuhan keagamaan. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa bagi suami, orang pertama harus dihormati dan diprioritaskan (yang lebih berhak) adalah ibunya sedangkan bagi istri, orang pertama harus dihormati dan diprioritaskan adalah suaminya (Maulid, 2022).

Oleh karena itu, jelas hak dan status istri tidak sama dengan hak dan status suami dengan hak dan status suami baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam hubungan sosial, sehingga dalam hal ini peduli bagaimana segala sesuatu dalam keluarga dapat dinegosiasikan dan diputuskan bersama untuk suami istri. Hal itu juga yang menjadi landasan bagi perempuan untuk tidak terpinggirkan dalam masyarakat dan agar hak-haknya tidak dilanggar oleh suaminya (Kosim, 2019).

Dalam kehidupan berkeluarga, peranan istri sangatlah besar dan sangat kompleks. Selain itu, jika Anda memiliki anak di kemudian

hari, kondisi ini otomatis memerlukan peran dan tanggung jawab orang tua yang menuntut mereka untuk lebih bersabar. Jika semua hal tersebut dapat ia lakukan dengan baik, tentu ia akan mendapatkan manfaat dan pahala yang besar, sehingga para wanita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini hanya dengan berniat bermain-main (Siregar, 2019).

Memutuskan untuk menikah dan membangun rumah tangga bersama suami merupakan sebuah komitmen dan pilihan yang perlu diambil. Dan jika terikat perkawinan, maka istri harus menunaikan kewajibannya secara penuh. Tujuannya agar apa yang dilakukannya membuahkan hasil dan imbalan yang baik (Aizid, 2018).

METODE

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode kepustakaan. Metode kepustakaan merupakan suatu metode penelitian pendidikan yang menggunakan penelitian kepustakaan. Metode ini disebut juga metode penelitian teoritis Karena metode penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai referensi bacaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Sari, 2022).

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif Metode penelitian kualitatif disebut metode baru karena sudah lama tidak populer, disebut metode post-positivis karena berpijak pada filosofi post-positivisme. Metode ini disebut juga metode artistik karena proses penelitiannya lebih bersifat artistik (kurang terstruktur) dan disebut metode interpretatif karena data penelitian lebih mementingkan penafsiran data yang terdapat pada tempat kejadian (Sugiyono, 2015).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak dan Kewajiban Istri Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam

Hak dan kewajiban seorang istri merupakan konsekuensi hukum yang lahir sejak berlangsungnya perkawinan yang sah. Hak mencerminkan segala sesuatu yang secara hukum berhak diterima dan dilindungi oleh istri, sedangkan kewajiban merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen dalam membangun kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga mencakup tanggung jawab istri

sebagai ibu dalam proses pengasuhan, pendidikan, serta pembentukan karakter anak. Oleh karena itu, hak dan kewajiban istri tidak dapat dipisahkan dari tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan (Jannah, 2020).

Dalam kehidupan keluarga, istri memiliki peran yang sama pentingnya dengan suami dalam menjaga keberlangsungan fungsi keluarga. Meskipun terdapat pembagian peran berdasarkan ketentuan agama, norma sosial, maupun kesepakatan bersama, hubungan antara suami dan istri pada hakikatnya dibangun atas dasar kemitraan (*partnership*) yang menuntut adanya kerja sama, saling melengkapi, dan saling bertanggung jawab. Keharmonisan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh kemampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah, tetapi juga dipengaruhi oleh kontribusi istri dalam menciptakan suasana keluarga yang kondusif, memberikan dukungan emosional, mengelola rumah tangga, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan keluarga. Dengan demikian, keberhasilan suatu keluarga dalam mencapai tujuan perkawinan merupakan hasil dari sinergi antara suami dan istri yang menjalankan hak dan kewajibannya secara proporsional.

Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami dan istri tidak sepatutnya dipahami sebagai relasi yang bersifat hierarkis, melainkan sebagai hubungan yang didasarkan pada penghormatan terhadap martabat masing-masing pihak. Hukum Islam menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Swt. dalam aspek kemanusiaan dan tanggung jawab moral, meskipun keduanya memiliki fungsi dan tanggung jawab yang dalam beberapa hal dapat berbeda sesuai dengan ketentuan syariat. Sejalan dengan itu, hukum positif Indonesia juga mengakui adanya persamaan kedudukan suami dan istri sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, penghormatan, dan kepastian hukum dalam kehidupan rumah tangga.

Perspektif tersebut menegaskan bahwa perempuan tidak diposisikan sebagai pihak yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, melainkan sebagai individu yang memiliki kehormatan, hak, serta tanggung jawab yang harus dihormati dan dilindungi. Kesetaraan yang dimaksud bukanlah kesamaan secara mutlak dalam seluruh aspek kehidupan, melainkan persamaan dalam memperoleh penghormatan atas martabat kemanusiaan, akses terhadap perlindungan

hukum, serta kesempatan untuk menjalankan peran sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban istri harus dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga, sehingga tujuan perkawinan berupa terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat diwujudkan secara optimal.

Ketundukan seorang istri kepada suaminya bukan berarti kecerdasan, keterampilan, dan potensi seorang istri tidak penting. Perempuan harus dibekali dengan kecerdasan yang diperlukan untuk menganalisis alternatif, kesulitan dan konsekuensi lain dari perjuangan. Ketundukan istri bukanlah ketundukan yang pasif, membiarkan suami bertanggung jawab atas segalanya, melainkan ketundukan aktif dengan menawarkan ide-ide spekulatif, seperti jalan terbaik. Biarkan istri berbicara dengan suaminya ketika sedang memikirkan suatu ide/masalah, agar suami mengerti. Oleh karena itu, istri harus menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah dan bersedia menaati Allah agar dapat menghormati dan menjaga kekuasaan suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga (Ningsih, 2022).

Adapun kewajiban istri terhadap suami menurut Al-Qur'an menciptakan keluarga yang harmonis juga memerlukan peran istri dalam mencapai prestasi tersebut. Bahwa istri harus mampu menghadirkan suasana sejuk didalam rumah oleh karena itu, perempuan juga perlu menunjukkan tekad, semangat dan pengertian untuk menjalankan hak dan kewajibannya terhadap suami dengan demikian, islam mengatur hak dan kewajiban suami serta hak dan kewajiban istri, agar lebih seimbang dalam mengatur kehidupan berumah tangga di antara keduanya (Andriana, 2021).

Adapun Hak Istri Terhadap Suami yaitu Apabila akad nikah itu sah secara hukum, maka akan timbul akibat hukum, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak ikatan hukum yang diikuti dengan ikatan batin menimbulkan rasa cinta, perasaan yang timbul karena adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban yang berpusat pada ajaran Islam (Syafithri, 2021).

Hak dan kewajiban seorang istri sangatlah relatif, tergantung keadaan dan kondisi yang ada Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum antara suami dan istri, namun sekaligus juga menimbulkan akibat hukum perdata antara kedua orang tersebut. Oleh karena itu, perlu

diatur hak dan kewajiban suami istri, karena apabila hak dan kewajiban tersebut dilaksanakan secara penuh maka keinginan pasangan suami istri dalam rumah tangga akan terkabul atas dasar cinta dan kasih sayang. Bagaimana pun pelaksanaan hak dan kewajiban itu sangat penting karena dari situlah dapat diukur citra seorang suami yang mengurus keluarga sejahtera dan harmonis (Hidayatulloh, 2019).

B. Hak Istri

Secara umum hak isteri ada dua macam, yaitu kewajiban suami yang berupa hak kebendaan, dan hak tak berwujud yaitu hak yang dilakukan suami terhadap isterinya.

1. Hak kebendaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mahar

Dalam bahasa ini ash-shadaq atau mahar diambil dari kata ash-shidqu yang berarti keikhlasan seorang laki-laki dalam mempersunting seorang wanita. Mahar adalah imbalan pada saat atau setelah perkawinan yang diberikan kepada perempuan sebesar nilai kehalalan alat kelamin perempuan tersebut kepada pasangannya (Prajayanti, 2016).

Mahar disebut juga mahar, merupakan pemberian wajib berupa uang atau harta benda dari calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan pada saat penandatanganan akad nikah. Besar kecilnya mahar tidak ditentukan berdasarkan syariat, melainkan berdasarkan keinginan suami kemampuan dan kegembiraan wanita. Karena Mahar merupakan hak mutlak perempuan (istri) (Lapanca, 2021).

Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama, oleh karena itu suami tidak boleh menunggu jika diminta oleh istri. Atau tidak boleh suami meminta kembalian sebagian atau seluruh mahar setelah dibayarkan kepada istri, namun jika istri menuruti keinginannya dengan meminta apa pun dalam mahar tersebut tanpa dipaksa, maka milikilah. Tidak ada salahnya dia mengambilnya. Di zaman jahiliyah, hak perempuan untuk memiliki mahar terbuang sia-sia, sampai-sampai walinya atau orang yang berkuasa atas dirinya dapat menggunakannya secara sewenang-wenang, tanpa membiarkan perempuan tersebut mempunyai kemampuan untuk memiliki dan mengelolanya, maka Islam pun datang bebaskan perempuan dari belenggu ini (Apriyanti, 2017).

b. Nafkah

Pemberian nafkah merupakan tanggung jawab utama suami untuk istri yang diberikan kepada istrinya dengan bijaksana, tanpa keserakahan memberikan nafkah kepada istri mendatangkan keseimbangan dalam keluarga. Nafkah yaitu pemenuhan kebutuhan materi ekonomi seseorang, terutama dalam konteks pernikahan, nafkah merujuk pada kewajiban suami untuk memberikan dukungan finansial kepada istri dan keluarga mereka (Muin, 2021).

Nafkah suami kepada istri mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ini sesuai dengan kemampuan dan status ekonominya. Jumlah nafkah yang harus diberikan oleh suami dapat bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi keluarga, lokasi dan standar hidup yang berlaku di masyarakat setempat.

Pemberian nafkah oleh suami kepada istri bukan hanya kewajiban, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab dan keadilan dalam hubungan pernikahan. Nafkah ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi istri dan keluarga mereka (Rozali, 2017).

2. Hak Tak Berwujud

a. Dukungan emosional melalui hubungan baik dengan istri

Tujuan utama perkawinan adalah menciptakan kebahagiaan, persahabatan dalam persahabatan dan kepuasan bersama oleh karena itu, kehidupan adalah hal utama dalam hubungan perkawinan yang harus dipenuhi oleh suami untuk istrinya. Dengan penghidupan banyak kebutuhan yang bisa terpenuhi, sehingga bisa meminimalisir resiko perpisahan antara keduanya (Rahman, 2023).

Agar tujuan pernikahan dapat tercapai dengan baik dan sempurna. Agama Islam mengajarkan bahwa kewajiban suami terhadap istrinya meliputi hak yang bersifat non-materi, termasuk sumber rezeki internal bagi suami dan istri. Nafkah batin adalah perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga baik si suami maupun istri yang tidak berbentuk atau immateri seperti kasih sayang, cinta, dan penyaluran hasrat seksual mengisi suatu hal yang masih kurang untuk keperluan batin pula, suami hendaklah memenuhi keperluan istri tanpa mementingkan diri sendiri (Budi, 2023).

b. Mengurus isterinya

Selain kewajiban memelihara hubungan baik dengan isterinya, suami juga mempunyai kewajiban menjaga harkat dan martabat isterinya. Jagalah istrimu agar tidak tersinggung, jangan biarkan dia mengucapkan kata-kata yang jahat cemburu itulah yang disukai Allah. Kewajiban Istri Terhadap Suami. Selain hak dan kewajiban suami, istri juga mempunyai hak dan kewajiban untuk menunaikan. Al-Qur'an dan Hadits dengan jelas menyebutkan kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Oleh karena itu, suami tidak boleh memperlakukan istrinya dengan semena-mena, meskipun istrinya kuat dan berkuasa, dan sebaliknya, istri tidak boleh memperlakukan suaminya sesuka hatinya. Sebab kehidupan berumah tangga di dalam rumah sudah ada aturan dan standarnya (Mulya, 2021).

C. Kewajiban Istri

Kewajiban istri dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan bagian dari keseimbangan hak dan kewajiban yang melekat pada hubungan perkawinan. Kewajiban tersebut dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab dalam mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pengabdian seorang istri kepada suami tidak dimaknai sebagai bentuk penghilangan hak atau kebebasan pribadi, melainkan sebagai pelaksanaan komitmen dalam kehidupan rumah tangga yang dibatasi oleh ketentuan syariat. Dengan demikian, kewajiban tersebut hanya berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, nilai keadilan, serta tidak mengandung unsur kemaksiatan atau perbuatan yang merendahkan martabat manusia (Jean Paath, 2020).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai hak dan kewajiban istri tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa seorang istri berkewajiban berbakti kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban istri tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh norma agama dan prinsip perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Oleh karena itu, hubungan antara suami dan istri harus dipahami sebagai hubungan timbal balik yang menempatkan kedua belah pihak sebagai subjek hukum yang saling memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ajaran Islam.

Secara normatif, kewajiban istri dalam kehidupan rumah tangga mencakup berbagai

aspek yang berkaitan dengan pembinaan keluarga. Kewajiban tersebut antara lain menjaga kehormatan diri dan keluarga, membangun hubungan yang harmonis dengan suami, memberikan dukungan moral dan emosional, serta berpartisipasi dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Dalam praktik kehidupan berumah tangga, istri sering kali juga menjalankan berbagai pekerjaan domestik, seperti mengelola rumah tangga, menyiapkan kebutuhan keluarga, menjaga kebersihan rumah, mencuci pakaian, menyiapkan makanan, serta mengasuh anak. Namun demikian, dalam kajian fikih kontemporer maupun hukum keluarga modern, pekerjaan domestik tersebut lebih tepat dipahami sebagai bentuk kerja sama dan pembagian peran dalam keluarga berdasarkan musyawarah, kesepakatan, serta kondisi masing-masing pasangan, bukan sebagai kewajiban absolut yang semata-mata dibebankan kepada istri.

Di sisi lain, pelaksanaan kewajiban istri harus diimbangi dengan pemenuhan hak-haknya oleh suami. Hukum Islam memberikan hak kepada istri untuk memperoleh nafkah, tempat tinggal yang layak, perlindungan, perlakuan yang baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*), serta jaminan keamanan dan penghormatan terhadap martabatnya. Pemenuhan hak-hak tersebut merupakan kewajiban suami yang tidak dapat dipisahkan dari kewajiban istri dalam membangun kehidupan rumah tangga. Keseimbangan antara hak dan kewajiban inilah yang menjadi dasar terciptanya relasi keluarga yang adil, harmonis, dan saling menghormati.

Perkembangan hukum keluarga kontemporer menunjukkan bahwa pembagian peran dalam rumah tangga semakin dipengaruhi oleh perubahan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia pendidikan dan pekerjaan mengakibatkan pelaksanaan tugas domestik tidak lagi dipahami sebagai tanggung jawab eksklusif istri, melainkan sebagai tanggung jawab bersama yang dapat disesuaikan dengan kondisi, kemampuan, dan kesepakatan pasangan. Perspektif ini sejalan dengan prinsip kemitraan dalam perkawinan yang menempatkan suami dan istri sebagai mitra yang saling bekerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga tanpa mengabaikan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

Beberapa ulama memaksa perempuan untuk tinggal di rumah. Jangan keluar kecuali Anda mendapat izin suami. Menjaga kehormatan, menjaga rahasia dan harta suami

tidak memanfaatkan harta suami tanpa seizinnya dan juga dirinya sendiri, karena dianggap sebagai mahjur, hormat terhadap suami. jagalah kecantikan pribadi dan keharuman jangan mendekorasi tanpa suami.

1. Melengkapi kekurangan suami

Dari segi kemanusiaan, harus ada semangat saling melengkapi antara suami dan istri. Suami istri tidak boleh menganggap dirinya benar membangun hubungan yang saling melengkapi dan membutuhkan, mengenai silaturahmi yang patut dijaga dengan sesama. Al-Qur'an mengingatkan kita bahwa sstiap individu memiliki kelemahan dan kelebihan. Dengan kekurangan ini maka rasa solidaritas antara individu yang satu dengan individu lainnya harus dibangun akan saling melengkapi (Rizal, 2019).

2. Taat kepada suami

Ketaatan seorang istri kepada suaminya mencakup segala perintahnya selama tidak melanggar aturan agama. Hal ini penting untuk menciptakan rumah tangga yang aman, damai dan merupakan imbalan atas tanggung jawab suami. Ketaatan istri kepada suaminya merupakan hal yang ditekankan dalam Islam, bahkan seorang istri tidak boleh disunat jika melanggar hak suami. Selain itu, bagi istri yang bekerja, pekerjaan juga harus sesuai dengan kodrat kewanitaannya (Aditya, 2021).

Dalam Islam diakui bahwa hak suami untuk ditaati oleh istrinya begitu besar sehingga hak tersebut dapat dilanggar oleh istri, bahkan karena alasan agama, seperti puasa dan sunat kepala lainnya. Kecuali untuk upacara keagamaan wajib, seorang istri tidak boleh disunat tanpa izin suaminya. Istri yang saleh adalah istri yang taat menjalankan tugasnya mengamalkan ibadahnya dan menaati perintah suaminya, dengan syarat perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Jika terjadi konflik, istri tidak wajib menuruti perintah suaminya (Syafei, 2015).

Menurut hukum Islam, tempat tinggal istri mengikuti tempat tinggal suami atau tempat tinggal yang ditunjuk oleh suami selama tidak ada yang menghalanginya. Dalam hal ini sepatutnya wanita mengikuti tempat tinggal suaminya, baik di rumah orang tuanya maupun di tempat kerjanya, karena kewajiban istri untuk taat dimana suaminya tinggal (Hidayah, 2023).

3. Memelihara kehormatan diri dan harta suami

Salah satu hak suami terhadap istrinya adalah tidak membiarkan siapapun masuk ke

dalam rumah tanpa izin suaminya. Istri juga harus menuruti keinginan suaminya: jika suami membenci seseorang karena perintah syariat, maka istri wajib tidak memasuki tempat tidurnya. Dalam hadits Rasulullah Saw juga dijelaskan: "Maka mengenai hak-hakmu atas istri-istrimu, janganlah mereka menginjakkan kakimu di tempat tidurmu bersama orang yang membencimu dan jangan biarkan orang yang kamu benci itu masuk ke dalam rumahmu" (Ahdiyatul Hidayah, 2023).

Adapun Arti melindungi diri di belakang suami adalah istri harus menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada dan tidak mengkhianatinya, baik tentang dirinya maupun hartanya. Inilah kewajiban tertinggi istri terhadap suaminya. Untuk melindungi dirinya, istri harus mengenakan pakaian muslim, terutama saat keluar rumah atau menerima tamu bersama muhrimnya. Perlu upaya untuk saling peduli dan saling mencerahkan agar hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Jadi wanita yang sudah menikah dan memulai sebuah keluarga. Harus ada Batasan tamu yang memasuki rumah bila ada tamu lawan jenis hal yang harus dilakukan adalah tidak menerima mereka kedalam rumah, kecuali didampingi oleh seorang suami jika seorang wanita tidak melindungi dirinya maka akan timbul fitnah (Ula, 2021).

4. Mengabdikan diri kepada suami dalam mengurus anak-anaknya

Wanita harus berusaha keras dan mengabdikan dirinya kepada suaminya dalam budang yang dibolehkan agama. Memberikan pelayanan akan membuat suaminya bahagia, melayani bukan berarti menjadi budak di rumahnya melainkan memberikan pelayanan terbaik yang mampu ia berikan menjadikan suaminya suami terbaik di posisinya itu (Purnomo, 2017).

5. Menutupi aib suami

Tanggung jawab istri diantaranya adalah menutupi aib suaminya yang akan merusak hubungan keduanya, di era modern saat ini terdapat perempuan yang tak segan-segan menyebarkan kabar buruk tentang suaminya di media sosial. Oleh Karen itu, tidak aneh jika terjadi perkelahian yang berujung pada perselisihan mulut hingga berujung pada kematian. Oleh karena itu, seorang istri yang shaleh hendaknya tidak membeberkan aib suaminya dimuka umum (Arifin, 2020).

6. Perhiasan untuk suami

Salah satu hak suami terhadap istrinya adalah memakai perhiasan yang menarik sesuai dengan kebutuhannya. Perhiasan yang lebih indah lagi akan membuat suami bahagia dan puas tanpa menimbulkan kerugian. Tidak dapat dipungkiri kecantikan seorang wanita akan menambah rasa cinta suaminya dan melihat apapun yang menimbulkan kebencian akan menurunkan rasa cinta suaminya. Oleh karena itu, jika suami meminta izin sebelum berhubungan intim, hendaknya ia selalu tidak memandang rendah istrinya (Fauzi, 2016).

7. Menjadi pendamping hidup suami

Allah mewajibkan suami untuk tinggal bersama istrinya sesuai syariat dan tinggal di tempat yang cocok baginya sesuai dengan kondisi keuangan suami dan istri wajib menemaninya tinggal di kediamannya. Jika tidak ada tempat tinggal yang sesuai dengan syariat dan suami tidak ingin merugikan istrinya, maka suami boleh pindah bersama istrinya kemanapun dia mau "Jika suami bermaksud mencelakakan istri dan merendahkan martabatnya, seperti meminta istri memberikan sebagian mahar, atau membiarkan istri menyerahkan nafkahnya, atau jika suami tidak mempercayainya, maka istri berhak melarang dan hakim berhak memutuskan isteri tidak boleh pindah (Jupri, 2019).

8. Menghormati suami dan keluarganya serta karib kerabat suami

Hormatilah suamimu, keluarganya, dan orang-orang yang dicintainya. Pastinya setiap orang ingin dihormati oleh orang lain, seperti orang yang menghormatinya, dan menjauhi orang yang tidak menghargai atau tidak menghormatinya. Salah satu permasalahan yang muncul dalam kehidupan berumah tangga adalah ketidakharmonisan antara keluarga istri dan keluarga suami (Junaid, 2017).

D. Hak dan Kewajiban Istri dalam Pernikahan di Tinjau dari Hukum Positif

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dalam susunan masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan keluarga tidak hanya dipandang sebagai hubungan hukum antara dua individu, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi strategis dalam membangun kehidupan

masyarakat. Keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berlandaskan nilai-nilai moral akan memberikan kontribusi terhadap terciptanya ketertiban sosial, perlindungan terhadap anggota keluarga, serta pembentukan generasi yang berkualitas. Oleh karena itu, hukum menempatkan rumah tangga sebagai fondasi utama yang harus dipelihara melalui pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang oleh masing-masing pasangan (Ahdiyatul Hidayah e. a., 2023).

Rumusan Pasal 30 tersebut mengandung makna bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab yang bersifat timbal balik (*reciprocal obligations*). Setiap pasangan tidak hanya berhak menuntut pemenuhan haknya, tetapi juga berkewajiban melaksanakan tanggung jawab terhadap pasangannya sesuai dengan ketentuan hukum dan nilai-nilai yang berlaku. Hubungan perkawinan dibangun atas asas saling menghormati, saling membantu, saling melindungi, serta bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin keluarga. Dengan demikian, keberlangsungan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan kewajiban salah satu pihak, tetapi sangat bergantung pada komitmen kedua belah pihak dalam menjalankan perannya secara proporsional dan bertanggung jawab.

Prinsip timbal balik tersebut juga sejalan dengan ajaran hukum Islam yang menempatkan hak dan kewajiban suami istri sebagai hubungan yang saling berkaitan. Salah satu literatur fikih yang banyak dijadikan rujukan dalam pembahasan etika kehidupan rumah tangga adalah *'Uqud al-Lujayn fi Bayan Huquq al-Zawjayn* karya Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani. Kitab tersebut menjelaskan bahwa suami dan istri masing-masing memiliki hak yang wajib dihormati dan kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap pasangannya. Pembahasan dalam kitab tersebut tidak hanya menekankan kewajiban istri terhadap suami, tetapi juga menguraikan kewajiban suami untuk memperlakukan istri dengan baik, memberikan nafkah, menjaga kehormatan, serta memenuhi hak-hak istri sesuai dengan prinsip *mu'āsarah bi al-ma'rūf*. Dengan demikian, relasi suami istri dipahami sebagai hubungan yang didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban, bukan hubungan yang bersifat sepihak.

Perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam pada dasarnya memiliki titik temu dalam memandang perkawinan sebagai hubungan kemitraan yang dibangun atas dasar tanggung jawab bersama. Keduanya menempatkan suami dan istri sebagai subjek

hukum yang memiliki kedudukan penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terciptanya keluarga yang harmonis, tenteram, dan sejahtera. Pelaksanaan hak dan kewajiban secara proporsional menjadi instrumen utama untuk menjaga keutuhan rumah tangga, mencegah timbulnya perselisihan, serta mewujudkan keadilan bagi masing-masing pihak. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hak dan kewajiban suami istri tidak hanya penting dari aspek normatif, tetapi juga menjadi landasan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum keluarga yang berkembang di tengah masyarakat.

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (3) mengatur peranan istri sebagai ibu rumah tangga. Lanjut menjelaskan istri sebagai ibu rumah tangga. Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mewajibkan istri mengurus segala urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Suami istri mempunyai kewajiban untuk saling menyayangi dan membantu. Upaya Pemerintah mewujudkan keluarga lestari dan bahagia dengan Pasal 33 UU No 1 tahun ini 1974 tentang perkawinan, suami istri harus saling mencintai, menyayangi, menghormati, setia dan saling membantu secara materiil dan rohani. Sesuai dengan asas dan asas hukum pertama perkawinan, khususnya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan berkontribusi dalam mencapai kesejahteraan. Perbedaan bentuk hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut: (Rio Fernandia Putra, 2021)

1. Hak dan kedudukan suami istri

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa hak dan status istri seimbang dengan hak dan status suami dalam kehidupan keluarga dan masyarakat bersama dalam masyarakat. Keterangan tertuang dalam asas dan asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan khususnya hak dan persamaan kedudukan suami istri dalam kehidupan berkeluarga, berkeluarga dan bermasyarakat.

Permintaan izin istri kepada suami Sebagaimana tercantum dalam Pasal ayat 31 (1) UU Perkawinan hak dan status istri sama dengan hak dan kedudukan suami, maka istri menurut ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan berhak mengurus harta pribadi, suami istri juga berhak mengurus harta bersama tanpa harus meminta izin dari suami dia. Berdasarkan Pasal 35(2) UU Perkawinan mengatur bahwa harta warisan masing-masing suami dan istri dan harta hibah atau harta warisan masing-masing berada dalam penguasaan masing-masing pihak selama para pihak melakukannya (Khasanah, 2017).

Jadi jangan memutuskan untuk orang lain. Pasal 36 Ayat 1 UU Perkawinan mengatur bahwa tentang harta bersama, suami atau istri dapat berbuat atas persetujuan kedua belah pihak mempunyai hak penuh untuk menggugat atas asset yang dimilikinya. Hak dan kewajiban diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 30 dikatakan "suami dan istri mempunyai kewajiban mulia memelihara rumah tangga sebagai pencari nafkah utama" (Anwar, 2021).

Dengan penafsiran undang-undang, tanggung jawab suami istri sangat jelas. Tinggal yang masih dilaksanakan sesuai dengan kedudukannya masing-masing karena mengenai hak dan kewajiban UU Nomor 1 Tahun 1974 sudah cukup jelas. Hal ini menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri merupakan persoalan bersama dan juga menjelaskan bahwa suami istri harus menunaikan kewajibannya dengan baik. Saling menghormati dan menghargai dalam keluarga juga penting dalam keluarga dan juga untuk menjaga kehormatan atau nama baik pasangan. Untuk itu menjadi contoh yang baik bagi anak cucunya yang karena suami istri juga mempunyai kewajiban untuk mengasuh anak dan disini terlihat kewajiban dan hak antara suami dan istri adalah setara.

SIMPULAN

Dalam perspektif hukum Islam, hak dan kewajiban istri dalam perkawinan memiliki landasan normatif yang kuat, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad saw. Kedua sumber hukum tersebut memberikan pedoman mengenai relasi suami dan istri yang dibangun atas prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), serta pergaulan yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*). Al-Qur'an tidak hanya mengatur kewajiban istri dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga menegaskan kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak istrinya secara layak. Dengan demikian, hubungan suami dan istri dalam hukum Islam tidak dipahami sebagai hubungan yang bersifat sepihak, melainkan sebagai hubungan timbal balik yang menempatkan masing-masing pihak

sebagai pemegang hak sekaligus pemikul kewajiban.

Hak-hak istri yang dijamin dalam hukum Islam meliputi hak memperoleh nafkah, baik berupa kebutuhan pangan, sandang, maupun tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suami. Selain itu, istri juga berhak memperoleh perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, dan martabatnya, serta mendapatkan perlakuan yang baik sebagaimana diperintahkan dalam prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Di samping hak-hak yang bersifat material, hukum Islam juga mengakui hak istri dalam aspek spiritual dan keperdataan, antara lain kebebasan menjalankan ibadah sesuai ketentuan syariat, hak memiliki dan mengelola harta kekayaan secara mandiri, hak menerima mahar sebagai milik pribadi, serta hak memperoleh perlindungan hukum apabila hak-haknya tidak dipenuhi oleh suami. Keseluruhan hak tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan pengakuan terhadap kedudukan perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dan kepentingan yang wajib dihormati.

Di sisi lain, hukum positif Indonesia juga memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban istri melalui berbagai instrumen peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam bagi umat Islam, serta berbagai ketentuan lain yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan keluarga. Dalam kerangka hukum positif, istri memiliki hak untuk memperoleh nafkah, perlindungan hukum, perlakuan yang setara di hadapan hukum, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, hukum juga mengakui hak istri untuk memiliki, menguasai, dan melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif tidak hanya mengatur hubungan keperdataan dalam perkawinan, tetapi juga memberikan jaminan terhadap perlindungan hak asasi dan martabat perempuan sebagai warga negara.

Apabila dibandingkan, hukum Islam dan hukum positif Indonesia memiliki sejumlah titik temu dalam pengaturan hak dan kewajiban istri. Kedua sistem hukum tersebut sama-sama mengakui pentingnya pemenuhan nafkah, perlindungan terhadap istri, penghormatan terhadap martabat perempuan, serta tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga yang harmonis. Keduanya juga menempatkan

perkawinan sebagai institusi yang melahirkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara proporsional oleh suami maupun istri. Kesamaan tersebut menunjukkan adanya orientasi yang sama, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang adil, tenteram, dan sejahtera melalui pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam cara kedua sistem hukum tersebut merumuskan dan mengimplementasikan hak dan kewajiban istri. Hukum Islam mendasarkan pengaturannya pada ketentuan wahyu yang kemudian dikembangkan melalui metode istinbāt oleh para ulama dalam berbagai mazhab fikih. Konsekuensinya, terdapat variasi pandangan mengenai ruang lingkup hak dan kewajiban istri, terutama dalam persoalan pembagian peran domestik, kepemimpinan dalam rumah tangga, dan bentuk pelayanan istri kepada suami. Sebaliknya, hukum positif berkembang melalui proses legislasi yang dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat, prinsip konstitusional, perlindungan hak asasi manusia, serta dinamika sosial yang terus berubah. Oleh karena itu, implementasi hak dan kewajiban istri dalam praktik sering kali dipengaruhi oleh perkembangan hukum, putusan pengadilan, dan kebijakan negara.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa hukum Islam dan hukum positif pada prinsipnya memiliki tujuan yang sejalan dalam mengatur hak dan kewajiban istri, yaitu mewujudkan keadilan, perlindungan, dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Perbedaan yang muncul lebih banyak terletak pada konstruksi normatif, metode penafsiran, dan mekanisme penerapan hukumnya. Oleh sebab itu, kajian mengenai hak dan kewajiban istri perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan dimensi normatif, filosofis, dan sosiologis agar diperoleh pemahaman yang utuh mengenai bagaimana kedua sistem hukum tersebut menjamin perlindungan terhadap perempuan sekaligus menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam institusi perkawinan.

DAFTAR BACAAN

- Abubakar, M. (2020). Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* , 302-322.
- Aditya, I. F. (2021). Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi KitabUqud Al-Lujjain. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* , 161-172.
- Ahdiyatul Hidayah, e. a. (2023). Empirical Factors of Takliq Talaq Through Electronic Media in View of Positive Law and Islamic Law. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* , 177-190.
- Ahdiyatul Hidayah, F. F. (2023). The Role of Environmental Principles in Mining Resources: A Discourse of Islamic and Indonesian National Law. *Jambe Law Journal* , 23-45.
- Aizid, R. (2018). *Fiqih Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: PT. Laksana.
- Andriana, F. (2021). Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 13-32.
- Anwar, S. (2021). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Al Kamal* , 88-98.
- Apriyanti. (2017). Historiografi Mahar dalam Pernikahan. *An Nisa'a*, 163-178.
- Arifin, G. A. (2020). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Sesuai Pasal 30-34 Uu No 1 Tahun 1974 Dan Hadits Abu Dawud. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* , 32-42.
- Budi, A. A. (2023). "Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (Jurdikum)*, 44-49.
- Djuniarti, E. (2017). The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law and Civil Code. *Jurnal Penelitian Hukum*, 5632.
- Fauzi, A. (2016). Pakaian wanita Muslimah dalam perspektif hukum Islam. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 41-58.
- Ghifarani, D. P. (2021). Perkawinan Campuran Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* , 156-175.
- Hermanto, A. (2022). Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah. *Al – Mawarid* , 43-56.
- Hidayah, P. P. (2023). "The Practice of Warung Jablay in Hulu Sungai Utara Regency in The Perspective of Sociology of Islamic Law. *An-Nisa Journal of Gender Studies*, 289-306.
- Hidayatulloh, H. (2019). hak dan kewajiban suami istri dalam al-Qur'an. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* , 143-144.
- Hifni, M. (2016). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam.

- Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam* , 49-80.
- Jannah, H. (2020). Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian. *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 70-89.
- Jean Paath, Y. Z. (2020). Konstruksi pernikahan Kristen alkitabiah. *Scripta*, 181-202.
- Junaid, H. (2017). bu rumah tangga: Streotype perempuan pengangguran. *An Nisa'a*, 77-88.
- Jupri, M. J. (2019). Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berkari: Studi Komparatif Antara Kitab 'Uqudullujain Dan Kitab Fikih Wanita Yusuf Qardhawi. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 57-80.
- Khasanah, L. (2017). Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Kitab 'UQŪD AL-LUJAYN dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 3-26.
- Kosim. (2019). *Fiqih Munakahat* . Depok: PT. Rajagindo Persada.
- Lapanca, R. I. (2021). Mahar Dan Uang Belanja Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Mongkoinit Lolak Bolaang Mongondow. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* , 14-23.
- Maulid, P. (2022). Analisis feminisme liberal terhadap konsep pendidikan perempuan studi komparatif antara pemikiran Dewi Sartika dan Rahmah El-Yunusiyah. *Jurnal Riset Agama*, 602-631.
- Mudhiyah, A. A. (2014). Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 286-28.
- Muin, R. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 85-95.
- Mulya, N. S. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* , 14.
- Mulyadin, Y. (2021). Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga: Tinjauan Madzhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam. *AT-TA'DIL: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 74-84.
- Nihayah, R. (2021). Kesetaraan Gender Melalui Pendekatan Hermeneutika Gadamer dalam Kajian QS Al-Hujurat Ayat 13. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 207-218.
- Ningsih, S. M. (2022). Mendrofa Signifikansi "Penolong Yang Sepadan" Menurut Kejadian Bagi Istri Gembala Jemaat Masa Kini *Jurnal Arrabona*. 14.
- Prajayanti, A. S. (2016). Mahar Sebagai Bukti Ketulusan Kaum Adam Untuk Mendapatkan Cinta Atas Ridho Ilahi. *Jurnal Yudisial* , 20.
- Purnomo, M. H. (2017). Melawan Kekuasaan Laki-Laki: Kajian Feminis Eksistensial "Perempuan di Titik Nol" Karya Nawal el-Saadawi. *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra*, 316-327.
- Rahman, N. F. (2023). Relevansi Pembentukan Keluarga Sakinah Perseptif Hukum Positif Dan Al Ghazali. *Khazanah Multidisiplin* , 1-18.
- Rio Fernandia Putra, E. I. (2021). Hak Dan Kewajiban Isteri Dalam Rumah Tangga: Suatu Telaah Paradigmatik Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal di Ponorogo*, 446-463.
- Rizal, M. J. (2019). Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berkari: Studi Komparatif Antara Kitab 'Uqudullujain Dan Kitab Fikih Wanita Yusuf Qardhawi. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 57-80.
- Rozali, I. (2017). Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* , 189-202.
- Sari, R. K. (2022). Penelitian kepustakaan dalam penelitian pengembangan pendidikan bahasa Indonesia. *Jurnal Borneo Humaniora*, 60-69.
- Siregar, B. G. (2019). Ibu rumah tangga dalam manajemen keuangan keluarga. *Jurnal Kajian Gender dan Anak* , 108-118.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV ALFABETA.
- Syafei, D. S. (2015). Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis dan Realita. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* , 75-86.
- Syafithri, R. R. (2021). Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 37-50.
- Ula, S. K. (2021). Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* , 135-148.
- Zahara, E. R. (2022). "Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitan dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash. *Takammul: Jurnal*

Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak, 1-22.

Zahara, E. R. (2022). Hak dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash. *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* , 1-22.